



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2019/PA. Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perwalian oleh :

BERTI MARANTIKA BINTI RISPENI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Kantor Gedung Wanita Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan, tempat tinggal di Jalan Kuantan RT 001 RW 001 Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 01 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA. Tik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Jusmaniar binti Ali Rabain dengan Rispeni bin Samiun adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam sekira pada tahun 1989 dan setelah itu hidup sebagai suami isteri terakhir di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kab Kuansing, dikaruniai anak hanya seorang saja bernama Berti Marantika binti Rispeni (Pemohon), hingga Jusmaniar binti Ali Rabain dengan Rispeni bin Samiun bercerai di Pengadilan Agama Rengat sekira pada tahun 2001, Akta Cerainya telah dipergunakannya untuk menikah lagi ;
2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2003 Jusmaniar binti Ali Rabain menikah lagi dengan Bastian bin Hamzah di KUA Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singigi, sebagaimana tertera dalam Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 214/24/VII/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut di Teluk Kuantan pada tanggal 14 Juli 2003;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Jusmaniar binti Ali Rabain dengan Bastian bin Hamzah hidup sebagai suami isteri terakhir di Kampung Baru Gunung Toar Kuansing dan telah dikaruniai anak hanya seorang saja bernama Dandia Alpala bin Bastian, lahir di Kampung Baru pada tanggal 25 September 2006, agama Islam, pekerjaan Murid SD kelas VI SDN Baserah, tempat tinggal di Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dalam asuhan bapak kandung (Bastian bin Hamzah);
4. Bahwa Jusmaniar binti Ali Rabain dengan Bastian bin Hamzah tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam hingga Jusmaniar binti Ali Rabain meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2008 di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru karena sakit.
5. Bahwa Jusmaniar binti Ali Rabain semasa hidupnya bekerja sebagai PNS Guru pada SDN 012 Lubuk Terentang, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi ;
6. Bahwa sejak Jusmaniar binti Ali Rabain meninggal tersebut, suaminya yang bernama Bastian bin Hamzah mendapatkan Hak-hak Pensiunan dari Jusmaniar binti Ali Rabain;
7. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 Bastian bin Hamzah telah menikah dengan Kartini binti Kumil di KUA Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga tidak berhak lagi atas pensiunan dari JUSMANIAR binti ALI RABAIN dan hak pensiunan tersebut berpindah kepada anaknya yang bernama DANDIA ALPALA bin BASTIAN yang masih dibawah umur belum mandiri, sehingga perlu ditetapkan Wali yang menguruskan dan menerima hak-hak pensiun tersebut untuk keperluan hidup anak yang bernama DANDIA ALPALA bin BASTIAN;
8. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup ditetapkan sebagai wali dari adik seibu Pemohon yang bernama DANDIA ALPALA bin BASTIAN semata-mata hanya untuk keperluan dan kepentingan DANDIA ALPALA bin BASTIAN tersebut ;
9. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dan kerelaan keluarga dari Pemohon dan dari keluarga DANDIA ALPALA bin BASTIAN dan Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (BERTI MARANTIKA Binti RISPENI) sebagai wali dari adik seibu Pemohon yang bernama (DANDIA ALPALA bin BASTIAN)
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, lalu Ketua Majelis menasehati bahwa berdasarkan hukum orang tua adalah wali terhadap anaknya, namun tidak berhasil. Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan penjelasan bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap adik seibunya yang bernama DANDIA ALPALA BIN BASTIAN, lahir tanggal 25 September 2006 adalah untuk keperluan mengurus pemindahan hak-hak pensiun almarhum Ibu Pemohon Pemohon kepada anak seibu dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1409075611930001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 10 Agustus 2012, yang telah di nazegele dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor:8030/T/2005/477, atas nama Berti Marantika yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 08 Maret 2005, yang telah di nazegele dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:214/24/VII/2003, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 14 Juli 2003, ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dileges pos, maka oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama DANDIA ALPALA BIN BASTIAN yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi nomor 46212/T/2008/477 tanggal 28 Juli 2018, yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi surat kematian Nomor 07/SKM/12/II/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00003-II/KEP/MY/5312/08 yang aslinya dikeluarkan oleh an. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada tanggal 24 November 2008, yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat – surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Bastian bin Hamzah**, di bawah sumpah menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon yang bernama Berti Marantika karena Pemoho adalah anak tiri saksi;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari adiknya yang bernama Dinda Alpala;
 - Bahwa Dinda Alpala adalah adik seibu Berti Marantika beda bapak;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Rispeni sedangkan ibu kandung Pemohon bernama Jusmaniar;
 - Bahwa Rispeni dan Jusmaniar dulunya pernah hidup sebagai suami isteri dan bercerai pada tahun 2001 di Pengadilan Agama Rengat;
 - Bahwa Jusmaniar menikah lagi dengan Bahtiar yaitu saksi sendiri pada tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa dari perkawinan Jusmaniar dengan Bahtiar atau saksi ada dikaruniai seorang anak yang bernama Dinda Alpala dan saat ini anak tersebut berumur 12 tahun bersekolah kelas VI SD di Baserah;
 - Bahwa Jusmaniar dengan Saksi tidak pernah bercerai hingga Jusmaniar meninggal dunia pada tahun 2008 di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, karena sakit;
 - Bahwa Dinda Alpala sekarang ikut dan dalam asuhan bapak kandungnya yaitu saksi sendiri;
 - Bahwa Jusmaniar semasa hidupnya bekerja sebagai PNS Guru pada SDN Lubuk Terentang, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa saksi sebagai suami dari Jusmaniar dulu memperoleh hak-hak pensiun duda dari Jusmaniar, namun sekarang terhenti karena saksi telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Kartini bin Kumil;
 - Bahwa saksi menikah dengan Kartini pada tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa Dinda Alpala masih berhak atas pension ibunya almarhumah Jusmaniar, namun harus ada wali resmi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, karena Dinda Alpala masih di bawah umur;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menguru dan menerima hak-hak pension Dinda Alpala;
 - Bahwa maksud Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, karena saksi sendiri sebagai ayah kandung Dinda Alpala tidak mampu untuk mengurus hak-hak pensiun tersebut;
2. **ALPINADILA CHANIAGO BINTI HARIZAL**, di bawah sumpah menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon yang bernama Berti Marantika karena Pemoho adalah adik sepupu saksi;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari adiknya yang bernama Dinda Alpala;
- Bahwa Dinda Alpala adalah adik seibu Berti Marantika beda bapak;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Rispeni sedangkan ibu kandung Pemohon bernama Jusmaniar;
- Bahwa Rispeni dan Jusmaniar dulunya pernah hidup sebagai suami isteri dan bercerai pada tahun 2001 di Pengadilan Agama Rengat;
- Bahwa Jusmaniar menikah lagi dengan Bahtiar pada tahun 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa dari perkawinan Jusmaniar dengan Bahtiar ada dikaruniai seorang anak yang bernama Dinda Alpala dan saat ini anak tersebut berumur 12 tahun bersekolah kelas VI SD di Baserah;
- Bahwa Jusmaniar dengan Bahtiar tidak pernah bercerai hingga Jusmaniar meninggal dunia pada tahun 2008 di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, karena sakit;
- Bahwa Dinda Alpala sekarang ikut dan dalam asuhan bapak kandungnya yaitu Bahtiar;
- Bahwa Jusmaniar semasa hidupnya bekerja sebagai PNS Guru pada SDN Lubuk Terentang, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa bahtiar sebagai suami dari Jusmaniar dulu memperoleh hak-hak pensiun duda dari Jusmaniar, namun sekarang terhenti karena Bahtiar telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Kartini bin Kumil;
- Bahwa Bahtiar menikah dengan Kartini pada tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Dinda Alpala masih berhak atas pensiun ibunya almarhumah Jusmaniar, namun harus ada wali resmi yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, karena Dinda Alpala masih di bawah umur;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menguru dan menerimakan hak-hak pension Dinda Alpala;
- Bahwa maksud Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, karena Bahtiar sebagai ayah kandung Dinda Alpala tidak mampu untuk mengurus hak-hak pensiun tersebut

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh pemohon terhadap adik seibunya,;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam (vide P.1) dan bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah karena untuk keperluan mengurus pemindahan hak-hak pensiun almarhum Ibu Pemohon Pemohon kepada anak Pemohon pada Taspen, oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan dan meminta Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anaknya tersebut adalah adik seibunya sehingga sebenarnya tidak harus adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa pemohon adalah wali anak tersebut di atas dan Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa fotokopi kutipan Akta Kelahiran Pemohon, membuktikan bahwa bahwa Pemohon adalah anak dari perkawina almarhumah Jusmaniar dengan Rispeni;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan bahwa Jusmaniar setelah bercerai dengan Rispeni menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Bahtiar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4, berupa Fotokopi Akta Kelahiran Anak yang bernama Dandia Alpala, membuktikan bahwa anak yang bernama Dandia Alpala bin Bastian adalah anak Pemohon dari pernikahan Bahtiar dengan Almh. Jusmaniar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Jusmaniar, membuktikan bahwa Jusmaniar yang merupakan ibu kandung dari Pemohon dan Dandia Alpala telah meninggal karena sakit pada tanggal 17 Juli 2008;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun, membuktikan bahwa Dandia Alpala berhak atas pensiun almarhumah ibunya yang bernama Jusmaniar;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menguatkannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakya yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan :

1. Bahwa almh. Jusmaniar pernah menikah dengan Rispeni dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Berti Marantika binti Rispeni atau Pemohon dalam perkara ini;
2. Bahwa perkawinan almh. Jusmaniar dengan Rispeni berakhir dengan perceraian pada tahun 2001 di Pengadilan Agama Rengat;
3. Bahwa almh. Jusmaniar menikah lagi dengan Bahtiar pada tahun 2003 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Dandia Alpala bin Bahtiar
4. Bahwa Ibu Pemohon dan Dandia Alpala sewaktu hidup adalah pegawai Negeri Sipil di SDN 012 Lubuk Terentang, Kecamatan Gunung Toar;
5. Bahwa ibu kandung Pemohon dan Dandia Alpala telah meninggal duani karena sakit pada tahun 17 Juli 2018;
6. Bahwa suami kedua almh. Jusmaniar yang bernama Bahtiar telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Kartini binti Kumil;
7. Bahwa anak almh. Jusmaniar yang bernama Dandia Alpala saat ini berusia 12 tahun dan masih berhak atas hak pensiun dari ibunya almh. Jusmaniar;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hak pensiun anak yang bernama Dandia Alpala dari almh. Jusmaniar sampai saat ini terhenti karena tidak ada wali yang mengurusnya;
9. Bahwa kakak seibu dari Dandia Alpala yang bernama Berti Marantika mengajukan permohonan perwalian atas adik seibunya tersebut dan disetujui oleh ayah kandung dari Dandia Alpala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Dandia Alpala bin Bastian;

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka penetapan ini khusus diberikan kepada Pemohon dalam mengurus hak pensiun anak atas nama Dandia Alpala ibu kandung Pemohon dan Dandia Alpala kepada anak pada Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Berti Marantika binti Rispeni**) sebagai wali dari adik seibu Pemohon yang bernama (**Dandia Alpala bin Bastian**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsaniyyah 1440 H., oleh Hakim Pengadilan Agama di Teluk Kuantan yang terdiri dari **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis dan **Syahrullah, SHI., M.H.** serta **Muzakkir, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Amir Jaya, SH** sebagai panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Anggota I

ttd

Syahrullah, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Erlan Naofal, S.Ag.,M.Ag.

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II

ttd

Muzakir, SHI

Panitera

ttd

Amir Jaya, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Panitera

Amir Jaya, SH.

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2019/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)